

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah tanah yang punya kekayaan SDA dan manusia yang sangat banyak. Pembangunan Indonesia sangat penting bagi kemakmuran rakyat. Dalam melakukan pembangunan, suatu negara perlu pemasukan yang tidak sedikit. Satu diantara yang ada berasal dari Pajak. Pajak merupakan wujud partisipasi warga negara sebagai pembayar pajak, secara langsung atau bersama, utang pajak untuk digunakan nanti yaitu membiayai segala kebutuhan pemerintah dan pembangunan nasional.

Hukum perpajakan Indonesia saat ini memiliki sistem penilaian sendiri untuk pemungutan pajak. Sistem pemungutan ini berarti bahwa wajib pajak menyerahkan sendiri kewajiban pajaknya dan wajib pajak wajib melaporkan secara berkala jumlah dan banyaknya pajak dalam kaidah perpajakan (Pravitasari, Hidayati, & Wahyuni, 2017). Kepatuhan Wajib Pajak bisa diverifikasi melalui kepatuhan membayar pajak dan melaporkan SPT. Kegagalan untuk mematuhi peraturan wajib pajak akan mengurangi setoran tunai negara dalam dana pajak. Oleh karena itu masyarakat harus memahami pentingnya kepatuhan pajak agar kepatuhan dapat meningkat yang nantinya juga akan meningkatkan penerimaan pajak negara dan sebaliknya (Pravitasari et al., 2017).

Di bawah ini ialah data WP dengan tingkat kepatuhan di KPP Pratama Batam Selatan tahun 2016-2020 :

Tabel 1.1 Kepatuhan WP Direktorat Jenderal Pajak

| Tahun | WPOP Terdaftar | WPOP Wajib Lapor | SPT Terlapor | Tingkat Kepatuhan |
|--------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| 2016 | 257.789 | 65.292 | 58.374 | 89% |
| 2017 | 268.982 | 57.143 | 49.849 | 87% |
| 2018 | 283.327 | 50.080 | 44.981 | 89% |
| 2019 | 295.043 | 54.613 | 48.451 | 86% |
| 2020 | 346.894 | 54.202 | 47.242 | 87% |

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan

Bersumber pada tabel 1.1, terlihat tahun 2016 WPOP tercatat 257.789, SPT terlapor 58.374, SPT yang tidak terlapor 6.918, tingkat kepatuhan 89%. Pada tahun 2017, WP tercatat 257.789, SPT terlapor 49.849, SPT yang tidak terlapor 7.294 dan tingkat kepatuhan 87%. Pada tahun 2018, WP tercatat 283.327, SPT terlapor 44.981, SPT yang tidak terlapor 5.099 dan tingkat kepatuhan 89%.

Pada tahun 2019, WP tercatat 295.043, SPT terlapor 48.451, SPT yang tidak terlapor 6.162 dan tingkat kepatuhan 86%. Pada tahun 2020, WP tercatat 346.894, SPT terlapor 47.242, SPT yang tidak terlapor 6.960 dan tingkat kepatuhan 87%. Bersumber informasi pada tabel, hal ini berarti tingkat kepatuhan WP belum maksimal dikarenakan banyak faktor diantaranya adalah walaupun Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan modernisasi sistem perpajakannya yaitu dengan memberikan pelayanan yang layanan yang lebih sederhana, ramah dan tidak berbelit-belit serta memperbaharui sistem modern sehingga wajib pajak dapat mengakses secara online yang dapat dilakukan dengan cepat dan tidak perlu datang lagi ke KPP untuk melaksanakan kewajiban pajaknya namun bagi wajib pajak yang tidak memahami sistem ini pastinya berasumsi bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan itu hal yang sangat rumit akibatnya banyak Wajib Pajak yang gagal memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor kedua yang mempengaruhi adalah pengetahuan wajib pajak. Meskipun disediakan fasilitas seperti Kelas Pajak serta layanan media sosial seperti *Instagram*, *WhatsApp* serta *Youtube* oleh KPP yang dapat memudahkan wajib pajak, namun Wajib Pajak tidak memanfaatkannya dengan baik untuk memperdalam pengetahuannya, karena banyak wajib pajak beranggapan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan bukanlah suatu hal yang utama untuk dikerjakan. Akibatnya, WP tidak menunaikan kewajibannya.

Beberapa penelitian yang mendukung penelitian ini meliputi : (Yunita Sari & Jati, 2019) yang menunjukkan Sistem administrasi perpajakan modern, Pengetahuan perpajakan dan Kualitas pelayanan fiskus ada pengaruh positif pada kepatuhan WPOP.

Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan (Wahyuni, 2018) yang mendapatkan kesadaran, pengetahuan, sistem administrasi perpajakan modern, sanksi pajak ada pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan WP pada KPP Madya Makassar.

Berdasarkan pemaparan tersebut, karena itulah penulis melaksanakan penelitian yang judulnya **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi ialah dibawah ini :

1. Masih banyak WP yang tidak memahami sistem modern yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
2. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai perpajakan oleh WP.
3. Pelaporan SPT orang pribadi setiap tahun tidak sama dengan WP yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.

1.3 Batasan Masalah

Bersumber latar belakang dan identifikasi masalah, maka batasan masalah ialah :

1. Variabel yang diteliti adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan.
2. WP yang diteliti adalah WPOP yang terdaftar di KPP pratama Batam Selatan tahun 2020.

1.4 Rumusan Masalah

Bersumber dari yang telah dijelaskan diatas, rumusan masalah ialah dibawah ini :

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan ?
2. Apakah pengetahuan perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan ?

3. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Bersumber pada yang telah dijelaskan diatas, tujuan penelitian ini ialah dibawah ini :

1. Guna melihat modernisasi sistem administrasi perpajakan ada pengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Guna melihat pengetahuan perpajakan ada pengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Guna melihat modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan ada pengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ialah yakni :

1. Bagi Peneliti, berharap dapat meningkatkan pembelajaran secara dalam lagi serta dapat menjadi sesuatu yang berguna dalam menerapkan pengetahuan terkhusus mengenai perpajakan.
2. Bagi Pembaca, hasil penelitian dapat digunakan acuan guna melaksanakan survei lanjutan mengenai modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan

perpajakan pada kepatuhan WP. Selibhnya guna menyerahkan bayangan untuk yang membaca guna memutuskan pokok penelitian.

3. Bagi Universitas Putera Batam, hasil ini guna dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya di Universitas Putera Batam dan bisa bertambahnya karya ilmiah di Universitas Putera Batam.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis ialah dibawah ini :

1. Bagi KPP Pratama Batam Selatan, menjadi pedoman tambahan untuk KPP Pratama Batam Selatan supaya memaksimalkan kepatuhan WP.
2. Bagi masyarakat, berharap dapat memberi tambahan ilmu yang dapat ditimbangkan guna mengimplementasikan Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan sehingga suatu saat supaya lebih taat dalam pelaporan SPT.